

## PUTUSAN

Nomor 118/PID.SUS/2009/PT.BJM.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TERDAKWA** ; -----  
 Tempat lahir : Kotabaru ; -----  
 U m u r / tanggal lahir : 44 tahun/04 Mei 1965 ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
 Tempat tinggal : XXXXXXXXXX, Kecamatan Kusan Hulu,  
 Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ; --  
 Agama : Islam ; -----  
 Pekerjaan : Kepala Desa Tapus, Kecamatan Kusan Hulu,  
 Kabupaten Tanah Bumbu ; -----  
 Pendidikan : SMA ; -----

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : -----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 Pebruari 2009 Nomor : Print-01/Q.3.21/Ft.1/02/2009, sejak tanggal 06 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2009 ; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Pebruari 2009 Nomor RT-2-01/Q.3.21/Fd.1/02/2009, sejak tanggal 26 Pebruari 2009 sampai dengan tanggal 06 April 2009 ; -----
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dengan penetapan tanggal 24 Maret 2009 Nomor 164/Pen.Pid.PPU/2009/PN.Ktb, sejak tanggal 07 April 2009 sampai dengan tanggal 27 April 2009 ; -----
4. Ditahan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 April 2009 Nomor PRINT.-01/Q.3.21/Ft.1/04/2009, sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 17 Mei 2009 ; -----

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dengan penetapan tanggal 13 Mei 2009 Nomor 164/Pen.Pid.PPU/2009/PN.Ktb, sejak tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ; -----
  6. Ditahan Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 12 Juni 2009 Nomor 164/Pen.Pid.Hm/2009/PN.Ktb. sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 11 Juli 2009 ; -----
  7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 12 Juli 2009 Nomor 164/Pen.Pid.Hm./2009/PN. Ktb. sejak tanggal 12 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 September 2009 ; -----
  8. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 03 September 2009 Nomor 188/Pen.Pid./2009/PT.BJM., sejak tanggal 10 September 2009 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2009 ;-----
  9. Diperpanjang lagi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 16 Oktober 2009 Nomor 188/Pen.Pid./2009/PT.BJM., sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2009 ; -----
  10. Ditahan oleh Hakim Pengadilanm Tinggi Kalimantan Selatan dengan Penetapan tanggal 9 Nopember 2009 No. 188/Pen.Pid/2009/PT.BJM. sejak tanggal 3 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 2 Desember 2009 ;-----
  11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan dengan Penetapan tanggal 8 Desember 2009 Nomor 188/Pen.Pid/2009/PT.BJM. sejak tanggal 3 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 ;-----
- Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Kotabaru didampingi oleh H. ADRIAN SYARWANI, SH., Advokat dan Pengacara pada kantor hukum “H. ADRIAN SYARWANI, SH dan Rekan” berkantor di Jl. Sekiplama No. 20/35, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2009 ; -----

-----PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

-----Telah membaca pula :-----

- I. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Oktober 2009, Nomor 290/Pid.Sus/2009/PN.Ktb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa [REDAKSI] tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair :-----
  - Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut ;-----
  - Menyatakan terdakwa [REDAKSI] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Subsidair ; -----
  - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa [REDAKSI] dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
  - Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa [REDAKSI] sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 ( tiga ) bulan ;-----
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.75.941.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut di atas, maka paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 ( delapan ) bulan ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----  
Kayu jenis ulin dengan perincian:-----

	Jenis	Ukuran			Jumlah Potong
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	
	2	3	4	5	6
	Kayu Ulin	260	10	1	19
	Kayu Ulin	220	9	1	32
	Kayu Ulin	85	3	2	6
	Kayu Ulin	550	10	5	8
	Kayu Ulin	500	10	5	3
	Kayu Ulin	440	10	5	9
	Kayu Ulin	430	10	5	1
	Kayu Ulin	420	10	5	2
	Kayu Ulin	400	10	5	6
	Kayu Ulin	350	10	5	3
	Kayu Ulin	310	10	5	7
	Kayu Ulin	290	10	5	2
	Kayu Ulin	250	10	5	3
	Kayu Ulin	190	10	5	3
	Kayu Ulin	150	10	5	1
	Kayu Ulin	140	10	5	2
	Kayu Ulin	550	7	5	1
	Kayu Ulin	370	8	4	5
	Kayu Ulin	250	8	4	1
	Kayu Ulin	160	7	5	1
<b>JUMLAH TOTAL KAYU ULIN YANG DISITA</b>					<b>115</b>

- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 1 tanggal 07 November 2006 sebesar Rp. 41.800.000,- diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] untuk pembayaran perlengkapan langgar, rehab titian, rehab jembatan, rehab jalan, pengadaan meubeler kantor desa ;-----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 2 tanggal 27 November 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] untuk pembayaran rehab titian, meubeler kantor desa, jembatan gantung ;-----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 3 tanggal 05 Desember 2006 diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] sebesar Rp. 24.200.000,- untuk pembayaran jembatan gantung yang belum selesai;
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 4 tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] untuk pembayaran Pra Koperasi dan upah tukang ;-----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 01 tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- diterima dari Pra Koperasi kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] ;-----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 01 tanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- diterima dari Saudari W [REDACTED] kepada D [REDACTED] untuk pembayaran upah tukang jembatan gantung ;-----
- 1 (satu) buah buku rekening [REDACTED] Bank [REDACTED] Kal Sel Cabang Batulicin atas nama Pra Koperasi “[REDACTED]” alamat Desa Tapus [REDACTED] Kab. Tanah Bumbu, Nomor Identitas [REDACTED], Nomor Rekening [REDACTED].03.01.05961.6. dengan saldo (pindahan) terakhir Rp. 62,041.00 (enam dua koma nol empat satu titik nol nol) tanggal 08 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel laporan Pra Koperasi Pemberdayaan Perempuan “[REDACTED]” Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) desa Tapus kec. Kusan Hulu bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2007 dengan lampiran Neraca per 30 November 2007 Pra Koperasi

████████████████████ Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu tanggal  
01 Desember 2008 ;-----

- 1 (satu) Bendel Buku Kas Bulanan Pra Koperasi "██████████"  
Tahun Buku 2007 dari tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan  
tanggal 26 Agustus 2007 ;-----
- 1 (satu) bendel buku register penduduk perempuan usia 20-50 tahun  
Rt.1 Rt.2 Rt.3 Rt.4 Rt.5 dan Rt.6 Desa Tapus kec. Kusan Hulu Kab.  
Tanah Bumbu ; -----
- 1 (satu) buah buku rekening ██████████ Bank ██████████ Kal Sel Cabang  
Batulicin atas nama ██████████ Ds. Tapus Kec. Kusan Hulu, alamat Desa  
Tapus ██████████ Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu, Nomor Identitas  
██████████, Nomor Rekening ██████████.03.01.04252.8. dengan saldo  
(pindahan) terakhir Rp. 50,197,282.00 (lima nol koma satu sembilan  
tujuh koma dua delapan dua titik nol nol) tanggal 08 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahap I Tim  
Pelaksana Kegiatan P3DM Desa Tapus Kab. Tanah Bumbu Tahun  
2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahap III Tim  
Pelaksana Kegiatan P3DM Desa Tapus Kab. Tanah Bumbu Tahun  
2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahap IV Tim  
Pelaksana Kegiatan P3DM Desa Tapus Kab. Tanah Bumbu Tahun  
2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Proposal Rencana Kegiatan Program Pembangunan  
Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Desa Tapus Kecamatan Kusan  
Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Proposal Usulan Kegiatan Program Desa Sejahtera  
Bersujud (PDSB) Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten  
Tanah Bumbu Tahun 2007 ;-----

**Agar dikembalikan kepada Tim P3DM tahun 2006 dan Tim PDSB  
tahun 2007 Desa tapus Kecamatan kusan Hulu Kabupaten Tanah  
Bumbu ;-----**

- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199A Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Kecamatan serta Alokasi Dana Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Langsung (DASK)tahun anggaran 2006 nomor: 177/DASK-BL/2006, tanggal 27 maret 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Daftar Pencairan Dana P3DM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:83/X-BL/06, tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 5.400.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap I ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:04/XI-BL/06, tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.400.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap II;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:25/XI-BL/06, tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] Kalsum (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap III;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:131/XII-BL/06, tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap IV;
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 12.000.000.000,- nomor SPM : 00115/SPM/XI/SETDA/07, tanggal 24 Nopember 2007,nomor SP2D: 0628/SP2D-PK/SETDA/2007, tanggal 26 Nopember 2007 ;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 12.000.000.000,- nomor SPM : 00124/SPM/XI/SETDA/07, tanggal 10 Desember 2007, nomor SP2D: 0675/SP2D-LS/BL/SETDA/2007, tanggal 13 Desember 2007 ;-----
- 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Bumbu Nomor: 1.20 03 05 00 00 2 1, tanggal 7 Nopember 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 01065/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 13 Juli 2006 sebesar Rp. 420.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 01399/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 5 September 2006 sebesar Rp. 4.980.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 01591/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp. 5.400.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 01766/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor: 02073/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM tahun 2006 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Kepala Bagian Keuangan SETDA Kab. Tanah Bumbu nomor: 050/141/Ekosobud/Bappeda, tanggal 1 Agustus 2006 ;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap I sebesar Rp.5.400.000.000,00 nomor : 059/165/Ekososbud/Bappeda, tanggal 16 Oktober 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap II sebesar Rp.5.400.000.000,00 nomor: 059/182/Ekososbud/Bappeda, tanggal 6 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap III sebesar Rp.3.600.000.000,00 nomor: 059/200/Ekososbud/Bappeda, tanggal 28 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap IV sebesar Rp.3.600.000.000,00 nomor: 059/222/Ekososbud/Bappeda, tanggal 18 Desember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap I tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 45.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/30/Ekososbud/Bappeda, tanggal 7 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap II tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 45.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor: 050/59/Ekososbud/Bappeda, tanggal 27 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap III tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 30.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/25/Ekososbud/Bappeda, tanggal 5 Desember 2006 ;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap IV tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 30.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/21/Ekososbud/Bappeda, tanggal 14 Desember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana PDSB tahun 2007 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Sekretaris Daerah Kab.Tanah Bumbu nomor : 050/316A/ Ekososbud/Bappeda, tanggal 1 Nopember 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Pembayaran PDSB tahun 2007 nomor: 059/352/Ekososbud/Bappeda, tanggal 26 Nopember 2007. perihal Pencairan Tahap I Dana PDSB sebesar Rp.12.000.000.000,00 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Pembayaran PDSB tahun 2007 perihal Pencairan Tahap II Dana PDSB sebesar Rp.12.000.000.000,00 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana PDSB Tahap I tahun 2007 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 100.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/130/Ekososbud/Bappeda, tanggal 8 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana PDSB Tahap II tahun 2007 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 50.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/128/Ekososbud/Bappeda, tanggal 28 Maret 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Pembayaran Bantuan Dana PDSB Tahap I untuk Ds. Tapus Kec.Kusan Hulu ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk Pembayaran Bantuan Dana PDSB Tahap II untuk Desa Tapus Kec.Kusan Hulu ;-----

- 1 (satu) bundel Fotocopy yang di legalisir Proposal Usulan Kegiatan PDSB (Perubahan) tahun 2007 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ;-----
  - 1 (satu) bundel Fotocopy yang di legalisir Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan PDSB Tahap I tahun 2007 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ;-----
  - 1 (satu) bundel Fotocopy yang di legalisir Laporan Pertanggung jawaban Kegiatan PDSB Tahap II tahun 2007 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ;-----
- Agar dikembalikan Kepada Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu ;-----**

- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu Rupiah) ;-----

- II. Akta permintaan banding No. 29/Akta Pid/2009/PN.Ktb. tanggal 03 Nopember 2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, bahwa Titik Andayani, SH, Penasihat Hukum terdakwa, menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 290/Pid.Sus/2009/PN.Ktb. ;-----
- III. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2009 ;-----
- IV. Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum tanggal 23 Nopember 2009 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal Nopember 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----

**D A K W A A N** :-----  
**PERTAMA** :-----  
**PRIMAIR** :-----

-----Bahwa terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Tapus periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 55 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus

2003, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) tahun 2006 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 199 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006, pada waktu antara tanggal 7 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2006 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **telah melakukan beberapa kejahatan yang ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2006 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 199 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Kecamatan serta Alokasi Dana Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006, yang dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 177/DASK-BL/2006 tanggal 27 Maret 2006, yang bertujuan umum meningkatkan kemandirian desa yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa serta keberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi menuju terwujudnya otonomi desa, dan bertujuan khusus meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; meningkatnya keberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta keberlanjutan pembangunan desa; meningkatnya ketersediaan prasarana dan

sarana dasar bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan; dan meningkatnya peran perempuan dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui gerakan Pra-Koperasi ;-----

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu tanpa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) secara sepihak terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana P3DM Desa yaitu menunjuk Z [REDACTED] sebagai Ketua, P [REDACTED] sebagai Bendahara, dan D [REDACTED] sebagai Sekretaris seolah-olah sudah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan P3DM Tahun 2006, dan menandatangani Proposal tersebut, selanjutnya terdakwa minta pengesahan kepada Camat Kusan Hulu, kemudian Proposal tersebut oleh terdakwa diajukan ke BAPEDA Kabupaten Tanah Bumbu dengan rencana penggunaan uang P3DM Tahun 2006 sebagai berikut :-----

Rencana Kegiatan	Dana P3DM (Rp.)	Dana Swadaya Masyarakat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut	67.652.000	22.480.000	90.132.000
Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1	5.975.000	1.700.000	7.675.000
Perbaiki Titian RT.1	6.650.000	1.000.000	7.650.000
Rehab jembatan RT.5 dan RT.6	5.720.000	2.000.000	7.720.000
Pengadaan meubelair	9.000.000	500.000	9.500.000
Rehab jalan RT.3	8.500.000	2.500.000	11.000.000
Rehab jalan RT.1	11.500.000	1.000.000	12.500.000
Modal Pra Koperasi	25.000.000	500.000	25.500.000
Operasional dan administrasi pelaksanaan kegiatan	10.000.000	1.000.000	11.000.000
Jumlah	149.997.000	32.680.000	182.677.000

- Bahwa setelah Proposal yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan pencairan dana P3DM Tahun 2006 dari BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 149.997.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus yaitu Z [REDACTED], P [REDACTED]

██████████, dan D ██████████  
 ██████████ mencairkan dana P3DM Tahun 2006 di Bank ██████████ Cabang Batulicin,  
 yang diterima oleh P ██████████ (bendahara)  
 sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut :-----

- Hari Selasa tanggal 7 Nopember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank ██████████ Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh P ██████████ (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di belakang Bank ██████████ Batulicin ██████████ dan terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 7 Nopember 2006 ;-----
- Hari Senin tanggal 27 Nopember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank ██████████ Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah), setelah uang tersebut diterima oleh P ██████████ (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di belakang Bank ██████████ Batulicin ██████████ dan terdakwa langsung meminta uang tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah) kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 27 Nopember 2006 ; -----

- Hari Selasa tanggal 5 Desember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank [REDACTED] Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh P [REDACTED] (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di belakang Bank [REDACTED] Batulicin [REDACTED] dan terdakwa langsung meminta uang tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 5 Desember 2006 ;-----
- Hari Kamis tanggal 14 Desember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank [REDACTED] Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh P [REDACTED] (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus terdakwa mengajak Tim P3DM Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di Pal 6 Plajau Batulicin [REDACTED] dan terdakwa langsung meminta uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 14 Desember 2006 ;-----
- Bahwa dari dana P3DM tahun 2006 yang diminta oleh terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan- kegiatan dengan perincian :-----

  - Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1 Rp. 5.975.000
  - Perbaikan Titian RT.1 Rp. 6.650.000
  - Pengadaan meubelair Rp. 9.000.000

▪ Rehab jalan RT.3	Rp. 8.500.000
▪ Rehab jalan RT.1	Rp. 11.500.000
▪ Modal Pra Koperasi	Rp. 25.000.000
▪ Operasional, ATK dan pelaporan	<u>Rp. 1.003.000</u>
Jumlah	Rp. 67.628.000

Sedangkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa dengan perincian

Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut	Rp.67.652.000,-
Pembangunan Rehab jembatan RT.5 dan RT.6	<u>Rp. 5.720.000,-</u>
Jumlah	Rp.73.372.000,-

- Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2006 terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahap IV tertanggal 20 Desember 2006 yang menerangkan seluruh kegiatan P3DM Tahun 2006 Desa Tapus seolah-olah telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai Proposal Kegiatan, kemudian dimintakan kepada Tim Pelaksana P3DM Tahun 2006 Desa Tapus untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa juga menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut selaku Kepala Desa Tapus sebagai yang mengetahui dan setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut ditandatangani terdakwa dan Tim P3DM Desa Tapus selanjutnya oleh terdakwa dimintakan pengesahan kepada Camat Kusan Hulu, kemudian pada tanggal 20 Desember 2006 oleh terdakwa diajukan ke BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu untuk diproses guna mendapat persetujuan pencairan dana Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) Tahun 2007, padahal kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut senilai Rp.67.652.000,- dan pekerjaan Pembangunan Rehab jembatan RT.5 dan RT.6 Rp.5.720.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp.73.372.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu secara melawan hukum telah meminta uang P3DM Tahun 2006 dari bendahara P3DM Tahun 2006 Desa Tapus seluruhnya sebesar Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, namun kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung RT. 4 Desa Tapus senilai senilai

- Rp.67.652.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Rehab jembatan RT.5 dan RT.6 Rp.5.720.000,- (Lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.73.372.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
- Bahwa pengelolaan dana P3DM Tahun 2006 Desa Tapus sesudah pencairan atau penarikan adalah kewenangan P [REDACTED] sebagai bendahara P3DM Tahun 2006 Desa Tapus, dan bukan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang seharusnya terdakwa adalah sebagai pembina/ penanggung jawab dalam pelaksanaan P3DM Tahun 2006 Desa Tapus, sehingga perbuatan terdakwa yang meminta uang P3DM Tahun 2006 dari Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus seluruhnya sebesar Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus tidak sesuai ketentuan dalam pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) tahun 2006 bab penyaluran dan pencairan dana poin ke-6 yang menyatakan **“Pengelolaan dana sesudah pencairan atau penarikan, yakni lalulintas masuk dan keluarnya, termasuk penyimpanan sementara dalam kas, hanya dilakukan oleh Bendahara Tim P3DM Desa, tidak oleh orang lain bahkan Kepala Desa sekalipun”** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 16 huruf e yang menyatakan **“Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum”** ; -----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp.73.372.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.40.941.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Tahun 2006 Dan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-2171/PW16/5/2009 tanggal 21 April 2009 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;-----  
 -----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana -----

**SUBSIDAIR:** -----

-----Bahwa terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Tapus periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 55 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003, dan berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) tahun 2006 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 199 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006, pada waktu antara tanggal 7 Nopember 2006 sampai dengan 14 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2006 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **telah melakukan beberapa kejahatan yang ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2006 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 199 Tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim

- Teknis dan Tim Kecamatan serta Alokasi Dana Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006, yang dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 177/DASK-BL/2006 tanggal 27 Maret 2006, yang bertujuan umum meningkatkan kemandirian desa yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa serta keberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi menuju terwujudnya otonomi desa dan bertujuan khusus meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa untuk memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; meningkatkan keberdayaan masyarakat secara sosial ekonomi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta keberlanjutan pembangunan desa; meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana dasar bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan; dan meningkatkan peran perempuan dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan melalui gerakan Pra-Koperasi ; -----
- Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan P3DM Tahun 2006 tersebut dalam susunan pengorganisasian P3DM ditingkat desa terdakwa selaku Kepala Desa Tapus adalah sebagai Pembina/PenanggungJawab, bertanggung jawab untuk menjamin penggunaan dana P3DM hanya untuk membiayai kegiatan P3DM.---
  - Bahwa terdakwa tanpa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan P3DM Tahun 2006 secara sepihak terdakwa telah membentuk Tim Pelaksana P3DM Desa yaitu menunjuk Z [REDACTED] sebagai Ketua, P [REDACTED] sebagai Bendahara, dan D [REDACTED] [REDACTED] sebagai Sekretaris seolah-olah sudah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan P3DM Tahun 2006, untuk menandatangani Proposal tersebut dan selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Camat Kusan Hulu, kemudian Proposal tersebut oleh

terdakwa diajukan ke BAPEDA Kabupaten Tanah Bumbu dengan rencana penggunaan uang P3DM Tahun 2006 sebagai berikut : -----

Rencana Kegiatan	Dana P3DM (Rp.)	Dana Swadaya Masyarakat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut	67.652.000	22.480.000	90.132.000
Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1	5.975.000	1.700.000	7.675.000
Perbaikan Titian RT.1	6.650.000	1.000.000	7.650.000
Rehab jembatan RT.5 dan RT.6	5.720.000	2.000.000	7.720.000
Pengadaan meubelair	9.000.000	500.000	9.500.000
Rehab jalan RT.3	8.500.000	2.500.000	11.000.000
Rehab jalan RT.1	11.500.000	1.000.000	12.500.000
Modal Pra Koperasi	25.000.000	500.000	25.500.000
Operasional dan administrasi pelaksanaan kegiatan	10.000.000	1.000.000	11.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>149.997.000</b>	<b>32.680.000</b>	<b>182.677.000</b>

– Bahwa setelah Proposal yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan pencairan dana P3DM Tahun 2006 dari BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 149.997.000,- (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus yaitu Z [REDACTED], P [REDACTED], dan D [REDACTED], mencairkan dana P3DM Tahun 2006 di Bank [REDACTED] Cabang Batulicin, yang diterima oleh P [REDACTED] (bendahara) sebanyak 4 (empat) kali pencairan dengan perincian sebagai berikut : -----

▪ Hari Selasa tanggal 7 Nopember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank [REDACTED] Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), setelah uang tersebut diterima oleh P [REDACTED] (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di belakang Bank [REDACTED] Batulicin [REDACTED] dan terdakwa langsung meminta uang sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus

ribu rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp.41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 7 Nopember 2006 ; -----

- Hari Senin tanggal 27 Nopember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank [REDACTED] Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah), setelah uang tersebut diterima oleh P [REDACTED] (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di belakang Bank [REDACTED] Batulicin [REDACTED] dan terdakwa langsung meminta uang tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta Rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta ruiah) kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 27 Nopember 2006 ;-----
- Hari Selasa tanggal 5 Desember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank [REDACTED] Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh P [REDACTED] (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di belakang Bank [REDACTED] Batulicin [REDACTED] dan terdakwa langsung meminta uang tersebut sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp.24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai kwitansi tanggal 5 Desember 2006 ;-----

- Hari Kamis tanggal 14 Desember 2006, terdakwa bersama-sama Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus datang ke Bank [REDACTED] Cabang Batulicin untuk mencairkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah uang tersebut diterima oleh P [REDACTED] (Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus) selanjutnya terdakwa mengajak Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus terdakwa mengajak Tim P3DM Desa Tapus kerumah keluarga terdakwa di Pal 6 Plajau Batulicin [REDACTED] dan terdakwa langsung meminta uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, atas permintaan terdakwa tersebut bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa sesuai bukti Kwitansi tanggal 14 Desember 2006 ;-----
- Bahwa dari dana P3DM tahun 2006 yang diminta oleh terdakwa seluruhnya berjumlah Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kegiatan- kegiatan dengan perincian :-----
  - Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1 Rp. 5.975.000
  - Perbaikan Titian RT.1 Rp. 6.650.000
  - Pengadaan meubelair Rp. 9.000.000
  - Rehab jalan RT.3 Rp. 8.500.000
  - Rehab jalan RT.1 Rp. 11.500.000
  - Modal Pra Koperasi Rp. 25.000.000
  - Operasional, ATK dan pelaporan Rp. 1.003.000
  - Jumlah Rp. 67.628.000

Sedangkan pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh terdakwa dengan perincian:

- Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut Rp 67.652.000,-
- Pembangunan Rehab jembatan RT.5 dan RT.6 Rp. 5.720.000,-
- Jumlah Rp.73.372.000,-

- Bahwa pada akhir Tahun Anggaran 2006 terdakwa membuat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Tahap IV tertanggal 20 Desember 2006 yang menerangkan seluruh kegiatan P3DM Tahun 2006 Desa Tapus seolah-olah telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai Proposal Kegiatan, kemudian

- dimintakan kepada Tim Pelaksana P3DM Tahun 2006 Desa Tapus untuk ditandatangani, setelah itu terdakwa juga menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tersebut selaku Kepala Desa Tapus sebagai yang mengetahui dan setelah Laporan Pertanggungjawaban tersebut ditandatangani terdakwa dan Tim P3DM Desa Tapus selanjutnya oleh terdakwa dimintakan pengesahan kepada Camat Kusan Hulu, kemudian pada tanggal 20 Desember 2006 oleh terdakwa diajukan ke BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu untuk diproses guna mendapat persetujuan pencairan dana Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) Tahun 2007, padahal kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut senilai Rp.67.652.000,- dan pekerjaan Pembangunan Rehab jembatan RT.5 dan RT.6 Rp.5.720.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp.73.372.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dengan meminta uang P3DM Tahun 2006 dari bendahara P3DM Tahun 2006 Desa Tapus seluruhnya sebesar Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan alasan bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus, namun kenyataannya terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Jembatan Gantung RT. 4 Desa Tapus senilai Rp.67.652.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan pekerjaan Pembangunan Rehab jembatan RT.5 dan RT.6 Rp.5.720.000,- (Lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya berjumlah Rp.73.372.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
  - Bahwa pengelolaan dana P3DM Tahun 2006 Desa Tapus sesudah pencairan atau penarikan adalah kewenangan P [REDACTED] sebagai bendahara P3DM Tahun 2006 Desa Tapus, dan bukan kewenangan terdakwa sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang seharusnya terdakwa adalah sebagai pembina/ penanggung jawab dalam pelaksanaan P3DM Tahun 2006 Desa Tapus, sehingga perbuatan terdakwa yang meminta uang P3DM Tahun 2006 dari Bendahara Tim P3DM Tahun 2006 Desa Tapus seluruhnya sebesar

Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan alasan terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan P3DM Tahun 2006 di Desa Tapus tidak sesuai ketentuan dalam pedoman pelaksanaan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) tahun 2006 bab penyaluran dan pencairan dana poin ke-6 yang menyatakan **“Pengelolaan dana sesudah pencairan atau penarikan, yakni lalulintas masuk dan keluarnya, termasuk penyimpanan sementara dalam kas, hanya dilakukan oleh Bendahara Tim P3DM Desa, tidak oleh orang lain bahkan Kepala Desa sekalipun”** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 16 huruf e yang menyatakan **“Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum”**; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp.73.372.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.40.941.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Dugaan Penyimpangan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3dm) Tahun 2006 Dan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: S-2171/PW16/5/2009 tanggal 21 April 2009 atau setidaknya sekitar jumlah itu ;-----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana -----

**D a n**

**KEDUA** : -----  
**PRIMAIR** : -----

-----Bahwa terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Tapus periode 2003 sampai dengan 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 55 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003, yang berkaitan dengan Pedoman Pelaksanaan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 364 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2008 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupten Tanah Bumbu atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2007 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 364 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Kecamatan serta Alokasi Dana Program Desa Sejahtera Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2007, yang dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 1.20 03 00 00 5 1/DASK-BL/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 ;-----
- Bahwa terdakwa tanpa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) secara sepihak telah membentuk Tim Pelaksana PDSB Desa yaitu menunjuk H [REDACTED] sebagai Ketua, S [REDACTED] sebagai Bendahara, dan Z [REDACTED] sebagai Sekretaris seolah-olah sudah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan PDSB Tahun 2007 kemudian terdakwa menandatangani proposal tersebut dan meminta pengesahan kepada Camat

Kusan Hulu, selanjutnya Proposal tersebut terdakwa ajukan ke BAPEDA Kabupaten Tanah Bumbu dengan rencana penggunaan dana PDSB sebagai berikut :-----

Rencana Kegiatan	Dana P3DM (Rp.)	Dana Swadaya Masyarakat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut	67.652.000	22.480.000	90.132.000
Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1	5.975.000	1.700.000	7.675.000
Perbaikan Titian RT.1	6.650.000	1.000.000	7.650.000
Rehab jembatan RT.5 dan RT.6	5.720.000	2.000.000	7.720.000
Pengadaan meubelair	9.000.000	500.000	9.500.000
Rehab jalan RT.3	8.500.000	2.500.000	11.000.000
Rehab jalan RT.1	11.500.000	1.000.000	12.500.000
Modal Pra Koperasi	25.000.000	500.000	25.500.000
Operasional dan administrasi pelaksanaan kegiatan	10.000.000	1.000.000	11.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>149.997.000</b>	<b>32.680.000</b>	<b>182.677.000</b>

- Bahwa setelah Proposal yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan pencairan dana PDSB Tahun 2007 dari BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian dilakukan penarikan dana sebagai berikut :-----
- Pada tanggal 8 Januari 2008 terdakwa bersama-sama Tim PDSB Tahun 2007 Desa Tapus antara lain H [REDACTED] sebagai ketua PDSB tahun 2007, dan Z [REDACTED] sebagai Bendahara Tim PDSB Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, melakukan pencairan Dana PDSB Desa Tapus tahun 2007 untuk Tahap I sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk :
    1. Pengerasan jalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;-----
    2. Pembuatan Tepian Parit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-
    3. Biaya Operasional Tim PDSB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;---
    4. Untuk PKK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
    5. Operasional dan administrasi Pra Koperasi Sumber Makmur sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
    6. Pra Koprasi sebesar 20.0000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

- Pada tanggal 28 Maret 2008 terdakwa bersama-sama Tim PDSB Tahun 2007 Desa Tapus yaitu H. [REDACTED] sebagai ketua PDSB tahun 2007, dan H. B. [REDACTED] sebagai Bendahara Tim PDSB tahun 2007 Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, melakukan pencairan Dana PDSB Tahap II sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :-----
  1. Pengerasan jalan RT. 02 dan RT. 03 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----
  2. Pembuatan Jalan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;-----
  3. Pembuatan Pondasi TPA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  4. Pengerasan jalan RT.5 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----
  5. Operasional dan administrasi Tim PDSB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dari jumlah dana PDSB tahun 2007 Desa Tapus yang telah dicairkan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa telah meminta uang hasil pencairan tahap I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Pra-koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang untuk pembuatan tepian parit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu adalah bertugas sebagai pembina/ penanggung jawab Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 yang seharusnya terdakwa tidak boleh meminta uang PDSB tahun 2007 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak menyerahkan uang modal pra-koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pengurus pra koperasi [REDACTED] Desa Tapus dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembuatan tepian parit dan terdakwa sampai sekarang tidak mengerjakan pembuatan tepian parit karena uang tersebut telah digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Desa Sejahtera

Bersujud (PDSB) tahun 2007 bab penyaluran dan pencairan dana poin 7 yang menyatakan **“Pengelolaan dan sesudah pencairan atau penarikan, yakni lalulintas masuk dan keluarnya, termasuk penyimpanan sementara dalam kas, hanya dilakukan oleh Bendahara Tim PDSB Desa, tidak oleh orang lain bahkan Kepala Desa sekalipun”** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 16 huruf e yang menyatakan **“Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum”** ; -----

– Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu ; -----

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

**SUBSIDIAIR** : -----

-----Bahwa ia terdakwa [REDACTED] selaku Kepala Desa Tapus periode 2003 sampai dengan 2008 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 55 Tahun 2003 tanggal 12 Agustus 2003, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 364 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 pada hari Senin tanggal 08 Januari 2008 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2008 di Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknnya di tempat-tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut : -----

– Bahwa Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu pada

tahun 2007 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 364 Tahun 2007 tanggal 12 Nopember 2007 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Kecamatan serta Alokasi Dana Program Desa Sejahtera Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2007, yang dijabarkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) Tahun 2007, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 1.20 03 00 00 5 1/DASK-BL/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 ; -----

- Bahwa terdakwa tanpa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) secara sepihak telah membentuk Tim Pelaksana PDSB Desa yaitu menunjuk H. [REDACTED] sebagai Ketua, S. [REDACTED] sebagai Bendahara, dan Z. [REDACTED] sebagai Sekretaris seolah-olah sudah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan PDSB Tahun 2007 kemudian terdakwa menandatangani proposal tersebut dan meminta pengesahan kepada Camat Kusan Hulu, selanjutnya proposal tersebut terdakwa ajukan ke BAPEDA Kabupaten Tanah Bumbu dengan rencana penggunaan dana PDSB sebagai berikut : -----

Rencana Kegiatan	Dana P3DM (Rp.)	Dana Swadaya Masyarakat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut	67.652.000	22.480.000	90.132.000
Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1	5.975.000	1.700.000	7.675.000
Perbaikan Titian RT.1	6.650.000	1.000.000	7.650.000
Rehab jembatan RT.5 dan RT.6	5.720.000	2.000.000	7.720.000
Pengadaan meubelair	9.000.000	500.000	9.500.000
Rehab jalan RT.3	8.500.000	2.500.000	11.000.000
Rehab jalan RT.1	11.500.000	1.000.000	12.500.000
Modal Pra Koperasi	25.000.000	500.000	25.500.000
Operasional dan administrasi pelaksanaan kegiatan	10.000.000	1.000.000	11.000.000

- Bahwa setelah Proposal yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan pencairan dana PDSB Tahun 2007 dari BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, kemudian dilakukan penarikan dana sebagai berikut : -----
- Pada tanggal 8 Januari 2008 terdakwa bersama-sama Tim PDSB Tahun 2007 Desa Tapus antara lain H. [REDACTED] sebagai ketua PDSB tahun 2007, dan Z. [REDACTED] sebagai Bendahara Tim PDSB Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, melakukan pencairan Dana PDSB Desa Tapus tahun 2007 untuk Tahap I sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk :
  1. Pengerasan jalan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
  2. Pembuatan Tepian Parit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-
  3. Biaya Operasional Tim PDSB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;---
  4. Untuk PKK sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
  5. Operasional dan administrasi Pra Koperasi Sumber Makmur sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
  6. Pra Koprasi sebesar 20.0000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Pada tanggal 28 Maret 2008 terdakwa bersama-sama Tim PDSB Tahun 2007 Desa Tapus yaitu H. [REDACTED] sebagai ketua PDSB tahun 2007, dan H. B. [REDACTED] sebagai Bendahara Tim PDSB tahun 2007 Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu, melakukan pencairan Dana PDSB Tahap II sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :-----
  1. Pengerasan jalan RT. 02 dan RT. 03 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
  2. Pembuatan Jalan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;-----
  3. Pembuatan Pondasi TPA sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  4. Pengerasan jalan RT.5 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;-----
  5. Operasional dan administrasi Tim PDSB sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa dari jumlah dana PDSB tahun 2007 Desa Tapus yang telah dicairkan sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, terdakwa

- telah meminta uang hasil pencairan tahap I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk Pra-koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang untuk pembuatan tepian parit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu adalah bertugas sebagai pembina/ penanggung jawab Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 yang seharusnya terdakwa tidak boleh meminta uang PDSB tahun 2007 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
  - Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak menyerahkan uang modal pra-koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pengurus pra koperasi ██████████ Desa Tapus dan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembuatan tepian parit dan terdakwa sampai sekarang tidak mengerjakan pembuatan tepian parit karena uang tersebut telah digunakan untuk keperluan terdakwa pribadi ;-----
  - Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu karena terdakwa telah meminta uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 bab penyaluran dan pencairan dana poin 7 yang menyatakan **“Pengelolaan dan sesudah pencairan atau penarikan, yakni lalulintas masuk dan keluarnya, termasuk penyimpanan sementara dalam kas, hanya dilakukan oleh Bendahara Tim PDSB Desa, tidak oleh orang lain bahkan Kepala Desa sekalipun”** dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 16 huruf e yang menyatakan **“Kepala Desa dilarang merugikan kepentingan umum”** ;-----
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: NOMOR REG.PERKARA : PDS-02/BTL/04/2009, Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa [REDAKTED] tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama primair dan kedua primair ; -----

2. Menyatakan terdakwa [REDAKTED] bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang Undang

- Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiair dan Kedua Subsidiair ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
  4. Menetapkan terdakwa supaya membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiair selama 4 (enam) bulan ;-----
  5. Menetapkan terdakwa supaya membayar uang pengganti sebesar Rp. 75.941.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan ; -----
  6. Menetapkan barang bukti berupa Kayu jenis ulin dengan perincian, yaitu :-----

No.	Jenis	Ukuran			
		Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Jumlah Potong
1	2	3	4	5	6
1.	Kayu Ulin	260	10	1	19
2.	Kayu Ulin	220	9	1	32
3.	Kayu Ulin	85	3	2	6
4.	Kayu Ulin	550	10	5	8
5.	Kayu Ulin	500	10	5	3
6.	Kayu Ulin	440	10	5	9
7.	Kayu Ulin	430	10	5	1
8.	Kayu Ulin	420	10	5	2
9.	Kayu Ulin	400	10	5	6
10.	Kayu Ulin	350	10	5	3
11.	Kayu Ulin	310	10	5	7
12.	Kayu Ulin	290	10	5	2
13.	Kayu Ulin	250	10	5	3
14.	Kayu Ulin	190	10	5	3
15.	Kayu Ulin	150	10	5	1
16.	Kayu Ulin	140	10	5	2
17.	Kayu Ulin	550	7	5	1
18.	Kayu Ulin	370	8	4	5
19.	Kayu Ulin	250	8	4	1
20.	Kayu Ulin	160	7	5	1
JUMLAH TOTAL KAYU ULIN YANG DISITA					115

- (satu) lembar Kuitansi nomor 1 tanggal 07 November 2006 sebesar Rp. 41.800.000,- diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] untuk pembayaran perlengkapan langgar, rehab titian, rehab jembatan, rehab jalan, pengadaan meubeler kantor desa ;-----
- (satu) lembar Kuitansi nomor 2 tanggal 27 November 2006 sebesar Rp. 45.000.000,- diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] untuk pembayaran rehab titian, meubeler kantor desa, jembatan gantung;----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 3 tanggal 05 Desember 2006 diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] sebesar Rp. 24.200.000,- untuk pembayaran jembatan gantung yang belum selesai ;-----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 4 tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 30.000.000,- diterima dari TIM P3DM kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] untuk pembayaran Pra Koperasi dan upah tukang ;-----
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 01 tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- diterima dari Pra Koperasi kepada Kepala Desa Tapus [REDACTED] ;
- 1 (satu) lembar Kuitansi nomor 01 tanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- diterima dari Saudari W [REDACTED] kepada D [REDACTED] untuk pembayaran upah tukang jembatan gantung ;-----
- 1 (satu) buah buku rekening Simpeda Bank [REDACTED] Kal Sel Cabang Batulicin atas nama Pra Koperasi "[REDACTED]" alamat Desa Tapus [REDACTED] [REDACTED] Kab. Tanah Bumbu, Nomor Identitas [REDACTED], Nomor Rekening [REDACTED].03.01.05961.6. dengan saldo (pindahan) terakhir Rp. 62,041.00 (enam dua koma nol empat satu titik nol nol) tanggal 08 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel laporan Pra Koperasi Pemberdayaan Perempuan "[REDACTED]" Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK) desa Tapus Kec. Kusan Hulu bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2007 dengan lampiran Neraca per 30 November 2007 Pra Koperasi [REDACTED] Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu tanggal 01 Desember 2008 ;-----
- 1 (satu) Bendel Buku Kas Bulanan Pra Koperasi "[REDACTED]" Tahun Buku 2007 dari tanggal 26 Desember 2008 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2007 ;-----

- 1 (satu) bendel buku register penduduk perempuan usia 20-50 tahun Rt.1 Rt.2 Rt.3 Rt.4 Rt.5 dan Rt.6 Desa Tapus kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ;-----
- 1 (satu) buah buku rekening [REDACTED] Bank [REDACTED] Kal Sel Cabang Batulicin atas nama [REDACTED] Ds. Tapus Kec. Kusan Hulu, alamat Desa Tapus [REDACTED] [REDACTED] Kab. Tanah Bumbu, Nomor Identitas [REDACTED], Nomor Rekening [REDACTED].03.01.04252.8. dengan saldo (pindahan) terakhir Rp. 50,197,282.00 (lima nol koma satu sembilan tujuh koma dua delapan dua titik nol nol) tanggal 08 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahap I Tim Pelaksana Kegiatan P3DM Desa Tapus Kab. Tanah Bumbu Tahun 2006 ;---
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahap III Tim Pelaksana Kegiatan P3DM Desa Tapus Kab. Tanah Bumbu Tahun 2006 ;---
- 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Tahap IV Tim Pelaksana Kegiatan P3DM Desa Tapus Kab. Tanah Bumbu Tahun 2006 ;---
- 1 (satu) bendel Proposal Rencana Kegiatan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Proposal Usulan Kegiatan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 ;-----

**Agar dikembalikan kepada Tim P3DM tahun 2006 dan Tim PDSB tahun 2007  
Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu ;-----**

- 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199A Tahun 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Tim Teknis dan Tim Kecamatan serta Alokasi Dana Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Langsung (DASK) tahun anggaran 2006 nomor: 177/DASK-BL/2006, tanggal 27 Maret 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Daftar Pencairan Dana P3DM Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2006 ;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:83/X-BL/06, tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp. 5.400.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap I ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:04/XI-BL/06, tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 5.400.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap II ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:25/XI-BL/06, tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp.3.600.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap III ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi Buku Kas Nomor:131/XII-BL/06, tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,- diterima dari R [REDACTED] (Pemegang Kas)Setda Kab.Tanah Bumbu kepada E [REDACTED] (Pemegang Kas) BAPPEDA untuk pembayaran Dana P3DM Tahap IV ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 12.000.000.000,- nomor SPM: 00115/SPM/XI/SETDA/07, tanggal 24 Nopember 2007,nomor SP2D: 0628/SP2D-PK/SETDA/2007, tanggal 26 Nopember 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp. 12.000.000.000,- nomor SPM: 00124/SPM/XI/ SETDA/07, tanggal 10 Desember 2007, nomor SP2D: 0675/SP2D-LS/BL/SETDA/2007, tanggal 13 Desember 2007 ;-----
- 1 (satu) bendel Fotocopy yang di legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Bagian Keuangan Sekretaris Daerah Kab. Tanah Bumbu Nomor: 1.20 03 05 00 00 2 1, tanggal 7 Nopember 2007 ;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 01065/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 13 Juli 2006 sebesar Rp. 420.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 01399/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 5 September 2006 sebesar Rp. 4.980.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 01591/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp. 5.400.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 01766/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) nomor : 02073/SPMU-BS/DASK-BL/KEU/06, tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.600.000.000,00 untuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM tahun 2006 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Kepala Bagian Keuangan SETDA Kab.Tanah Bumbu nomor : 050/141/Ekososbud/Bappeda, tanggal 1 Agustus 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap I sebesar Rp.5.400.000.000,00 nomor: 059/165/Ekososbud/Bappeda, tanggal 16 Oktober 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap II sebesar Rp.5.400.000.000,00 nomor: 059/182/Ekososbud/Bappeda, tanggal 6 Nopember 2006 ;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap III sebesar Rp.3.600.000.000,00 nomor : 059/200/Ekososbud/Bappeda, tanggal 28 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Penyerahan Dana P3DM tahun 2006 Pencairan Tahap IV sebesar Rp.3.600.000.000,00 nomor : 059/222/Ekososbud/Bappeda, tanggal 18 Desember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap I tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 45.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank BPD Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/30/Ekososbud/Bappeda, tanggal 7 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap II tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 45.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor: 050/59/Ekososbud/Bappeda, tanggal 27 Nopember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap III tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 30.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/25/Ekososbud/Bappeda, tanggal 5 Desember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana P3DM Tahap IV tahun 2006 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 30.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/21/Ekososbud/Bappeda, tanggal 14 Desember 2006 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana PDSB tahun 2007 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Seketaris Daerah Kab.Tanah Bumbu nomor : 050/316A/Ekososbud/Bappeda, tanggal 1 Nopember 2007;-----

- 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Pembayaran PDSB tahun 2007 nomor: 059/352/Ekososbud/Bappeda, tanggal 26 Nopember 2007 perihal Pencairan Tahap I Dana PDSB sebesar Rp.12.000.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Berita Acara Pembayaran PDSB tahun 2007 perihal Pencairan Tahap II Dana PDSB sebesar Rp.12.000.000.000,00 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana PDSB Tahap I tahun 2007 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 100.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/130/Ekososbud/Bappeda, tanggal 8 Januari 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Surat Permohonan Pencairan Dana PDSB Tahap II tahun 2007 untuk Desa Tapus Kec. Kusan Hulu sebesar Rp. 50.000.000,00 dari BAPPEDA Kab. Tanah Bumbu kepada Bank █████ Kalsel Cabang Batulicin nomor : 050/128/Ekososbud/Bappeda, tanggal 28 Maret 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 100.000.000,00 untuk Pembayaran Bantuan Dana PDSB Tahap I untuk Ds. Tapus Kec.Kusan Hulu ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy yang di legalisir Kwintansi tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 50.000.000,00 untuk Pembayaran Bantuan Dana PDSB Tahap II untuk Desa Tapus Kec.Kusan Hulu ;-----
  - 1 (satu) bundel Fotocopy yang di legalisir Proposal Usulan Kegiatan PDSB (Perubahan) tahun 2007 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu;-
  - 1 (satu) bundel Fotocopy yang di legalisir Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PDSB Tahap I tahun 2007 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ;-----
  - 1 (satu) bundel Fotocopy yang di legalisir Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PDSB Tahap II tahun 2007 Desa Tapus Kec. Kusan Hulu Kab. Tanah Bumbu ; -----
- Agar dikembalikan Kepada Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu ; -----**

7. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Oktober 2009 No.290/Pid.Sus/ 2009/PN.Ktb., berita acara pemeriksaan persidangan dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tapus Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan periode 2003 sampai dengan tahun 2008 ;-----
2. Bahwa benar pada tahun 2006 Desa Tapus telah mendapatkan bantuan Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) serta kemudian berlanjut pada tahun 2007 mendapatkan bantuan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) sesuai Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199 tahun 2006 tanggal 31 Juli 2006 yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa bagi semua sarana dan prasarana serta sumber dayanya ;
3. bahwa untuk itu pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 199A tahun 2006 telah membentuk tim teknis, kordinasi, dan menganggarkan dana untuk setiap desa yang mendapatkan bantuan program sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta Rupiah) baik untuk Program Pembangunan Pengembangan Desa

Mandiri (P3DM) tahun 2006 maupun Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 yang dananya diambil dari APBD Kab. Tanah Bumbu ;----

4. Bahwa untuk merealisasikan program tersebut, maka Terdakwa selaku Kades. Tapus telah membentuk panitia/tim pelaksana proyek Program Pembangunan Pengembangan Desa Mandiri (P3DM) yang terdiri: Ketua (Z██████), Sekretaris (D██████), dan Bendahara (F██████) yang didukung seorang motivator desa dari kabupaten sdr. A██████ yang diganti dengan sdr. J██████ ;-----
5. Bahwa untuk Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 telah dibentuk Tim Panitia oleh Terdakwa yaitu terdiri dari: Ketua H██████, Sekretaris S██████, dan Bendahara Z██████ ;-----
6. Bahwa ternyata pembentukan team tersebut tanpa melalui musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) akan tetapi ditunjuk langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tapus demikian juga penyusunan proposal kegiatan tersebut dikonsep oleh terdakwa tanpa melalui Musbangdes ; -----
7. Bahwa proposal kegiatan alokasi dana tahunn 2006 yang direncanakan Terdakwa antara lain : -----

Rencana Kegiatan	Dana P3DM (Rp.)	Dana Swadaya Masyarakat (Rp.)	Jumlah (Rp.)
Pembangunan jembatan gantung Rt.4 Tanjung Bilut	67.652.000	22.480.000	90.132.000
Pengadaan Prasarana Langgar Al-Mujahidin RT.1	5.975.000	1.700.000	7.675.000
Perbaiki Titian RT.1	6.650.000	1.000.000	7.650.000
Rehab jembatan RT.5 dan RT.6	5.720.000	2.000.000	7.720.000
Pengadaan meubelair			
Rehab jalan RT.3	9.000.000	500.000	9.500.000
Rehab jalan RT.1	8.500.000	2.500.000	11.000.000
Modal Pra Koperasi	11.500.000	1.000.000	12.500.000
Operasional dan administrasi pelaksanaan kegiatan	25.000.000	500.000	25.500.000
	10.000.000	1.000.000	11.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>149.997.000</b>	<b>32.680.000</b>	<b>182.677.000</b>

8. Bahwa proposal tersebut telah diajukan sesuai tahapan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/Bappeda sampai akhirnya dapat mencairkan dana di

███ Kalsel Cabang Tanah Bumbu di Batulicin. Hal tersebut dilakukan terdakwa baik untuk tahun anggaran 2006 maupun tahun anggaran 2007 ; ---

9. Bahwa setelah dicairkan di ███ Kalsel Cabang Batulicin, kemudian uang tersebut diminta oleh terdakwa dengan alasan keamanan dan Terdakwa akan melaksanakan sendiri/memborong pekerjaan tersebut dan selanjutnya oleh Bendahara Tim uang diserahkan kepada Terdakwa; Bahwa pencairan dana P3DM tahun 2006 oleh Tim Pelaksana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) tersebut terbagi dalam 4 (empat) tahap dan setiap pencairan langsung diserahkan kepada Terdakwa hingga keseluruhannya berjumlah Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) dengan yaitu : -----
  1. Tahap I tanggal 07 Nopember 2006 adalah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 41.800.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus ribu Rupiah) untuk perlengkapan langgar, bangun titian, rehab jembatan, jalan, pengadaan mebeulair kantor desa ;-----
  2. Tahap II tanggal 27 Nopember 2006 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 45.000.000,-(empat puluh lima juta Rupiah) untuk perlengkapan langgar, bangun titian, rehab jembatan, jalan, pengadaan mebeulair kantor desa ;-
  3. Tahap III tanggal 05 Desember 2006 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 24.200.000,-(dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah) untuk pembangunan jembatan gantung yang belum selesai ;-----
  4. Tahap IV tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta Rupiah) untuk dana Pra Koperasi dan upah tukang ;-----
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa yang langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan atau memborong semua pekerjaan dan kemudian setelah pekerjaan dianggap selesai ia minta persetujuan dan pengesahan dari Tim Pelaksana P3DM dalam laporan pertanggungjawabannyab ; -----

11. Bahwa saksi H. S. [REDACTED] menerangkan dibawah sumpah bahwa Terdakwa pernah secara langsung membeli kayu ulin, MC, dan asbes kepada saksi dengan harga Rp 18.516.000,-(delapan belas juta lima ratus enam belas ribu Rupiah) untuk kepentingan rehab rumah, rehab jembatan, dan pembuatan jembatan ;-----
12. Bahwa saksi H. S. [REDACTED] pernah menolak 3 (tiga) buah nota pembelian dari tokonya yang diajukan oleh Terdakwa dengan nilai nominal nota ke-1. Rp 12.920.000,- (dua belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah), nota ke-2. Rp 20.452.000,-(dua puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu Rupiah), dan nota ke-3. Rp 3.160.000,-(tiga juta seratus enam puluh ribu Rupiah) oleh karena nilainya tidak sesuai dengan pembelian Terdakwa dan harga dan jumlahnya cenderung dinaikkan (*mark up*) ;-----
13. Bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri diketahui bahwa pembuatan jembatan gantung di RT.4 pada tahun 2006 hanya dapat diselesaikan senilai 25%, hal tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik, akan tetapi laporan pertanggungjawaban proyek tetap dibuat dan ditandatangani seolah-olah sudah dilaksanakan dengan hasil bagus tidak ada masalah, dengan maksud supaya dana program selanjutnya yaitu Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 sebesar Rp 150.000.000,-(seratus lima puluh juta Rupiah) dapat disetujui dan dicairkan ;-----
14. Bahwa dana PDSB tahun 2007 Desa Tapus, Kec. Kusan Hulu sudah dicairkan sebanyak Rp 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) pada tanggal 08 Januari 2008 yang kesemuanya dipegang oleh Terdakwa termasuk di dalamnya dana pra koperasi ;-----
15. Bahwa Koperasi "[REDACTED]" untuk Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007 seharusnya menerima dana operasional Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) akan tetapi sesuai dengan kwitansi tanggal 08 Januari 2008 hanya menerima Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), sedangkan yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dibawa oleh Terdakwa ;-----

16. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim dari PU. Binamarga, Bappeda, Kejari Batulicin, dan Inspektorat Kab. Batulicin terhadap pelaksanaan program P3DM tahun 2006 dan program PDSB tahun 2007 untuk Desa Tapus, Kec. Kusan Hulu, hasilnya dilaporkan bahwa proyek jembatan gantung RT.4 baru selesai 25% dan proyek rehab jembatan RT.5 dan RT.6 baru selesai 65% ;-----

17. Bahwa hasil audit BPKP Nomor S-2171/PW16/5/2009 yang dibuat oleh Saksi Ahli TUKIRIN, Ak terhadap pelaksanaan P3DM tahun 2006 dan PDSB tahun 2007 di Desa Tapus, Kec. Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu dilaporkan telah terjadi penyimpangan keuangan negara dengan total kerugian Negara/Daerah **Rp.75.941.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)** terdiri atas :-----

- 1. kerugian keuangan Negara/Daerah atas kegiatan P3DM tahun 2006 sebesar Rp.40.941.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan ; -----
- 2. kerugian Negara/Daerah atas kegiatan PDSB tahun 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif subsideritas sebagai berikut :-----

- **Dakwaan kesatu Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- **Dakwaan Kesatu Subsidair** : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----
- **Dakwaan Kedua Primair** : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;-
- **Dakwaan Kedua Subsidair** : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru telah mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair yaitu: Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Dengan melawan hukum ;-----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan ;-----
4. Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangkanya bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ; -----
5. Terus menerus sebagai perbuatan berlanjut ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dengan mendasarkan kemampuan bertanggungjawab dan kebenaran identitas terdakwa di dalam surat dakwaan, demikian juga unsur kedua “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” telah dipertimbangkan dengan baik dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 26 Juli 2006 dan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan proyek Program Pengembangan Pembangunan Desa Mandiri (P3DM) Tahun 2006 dan Program Desa Sejahtera Bersujud (PDSB) tahun 2007, mulai dari pembentukan Tim Teknis, penyusunan program dan pelaksanaannya tanpa melalui Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes), bahkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu terdakwa bertindak sebagai pelaksana atau pemborong, demikian juga dalam pengelolaan dana yang telah dicairkan dari ██████ Kalimantan Selatan Cabang Batulicin bukannya dilakukan oleh Bendahara melainkan disimpan oleh terdakwa, ditambah lagi dengan laporan-laporan pelaksanaan proyek yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya kedua unsur tersebut dinyatakan telah terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ketiga yakni “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” dinyatakan tidak terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa untuk memenuhi unsur ini harus ada fakta bahwa pada diri terdakwa sesudah melakukan perbuatan telah ada penambahan harta kekayaan yang cukup signifikan dibanding dengan keadaan sebelum terdakwa melakukan perbuatan, sedangkan dalam perkara a quo tidak dilakukan audit terhadap harta kekayaan terdakwa, sehingga tidak diketahui apakah setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa menjadi kaya atau menjadi lebih kaya dibanding dengan keadaan sebelum ia melakukan perbuatan itu; selain itu Penuntut Umum juga tidak membuktikan apakah ada suatu badan atau korporasi yang menjadi kaya karena perbuatan terdakwa ;-----

Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa unsur ketiga tidak terpenuhi dan selanjutnya dakwaan Kesatu Primer dinyatakan tidak terbukti ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah pula mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;-----
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;-----
4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;-----
5. Terus menerus sebagai perbuatan berlanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Subsider tersebut juga telah dipertimbangkan sedemikian rupa. Unsur “setiap orang” dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan kesatu primer dan selanjutnya dipandang telah terpenuhi. Selanjutnya unsur kedua, “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” juga telah dipertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta bahwa dengan alasan keamanan dan terdakwa juga sebagai pelaksana dari kegiatan-kegiatan tersebut maka uang P3DM sebesar Rp.150.000.000,-(setarus lima puluh juta rupiah) yang telah ditarik empat tahap dari █████ Kalsel Cabang Batulicin oleh F █████ Bendahara Tim P3DM Desa Tapus Tahun 2006, Rp.141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) diantaranya diminta oleh Terdakwa ;-----

Bahwa selain itu juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan sendiri pembelian bahan-bahan bangunan untuk kepentingan proyek tersebut, akan tetapi hasil pemeriksaan di lapangan, secara fisik pelaksanaan pembangunan tersebut hanya mencapai 25 % ;-----

Bahwa selanjutnya didapat pula fakta bahwa dana PDSB Desa Tapus tahun 2007 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Januari 2008 telah dicairkan oleh Tim sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta

rupiah), dana tersebut dipegang oleh Terdakwa, didalamnya termasuk dana untuk dana Pra Koperasi " [REDACTED] " sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan kepada Koperasi [REDACTED] [REDACTED] sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) ;-----

Bahwa fakta-fakta tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru memandang sebagai perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dan karenanya pula unsur kedua tersebut dipandang telah terpenuhi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ketiga "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi dengan mendasarkan pada fakta bahwa terdakwa selaku Kepala Desa yang dalam kegiatan proyek itu seharusnya bertindak selaku penanggungjawab, dengan demikian ia berkewajiban mengawasi semua pelaksanaan kegiatan proyek, akan tetapi ternyata terdakwa malah bertindak sedbagai pelaksana atau pemborong ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kerugian keuangan negara telah pula dihitung oleh auditor dari Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan sebesar Rp. 75.941.000,- (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari :-----

1. kerugian keuangan Negara/Daerah atas kegiatan P3DM tahun 2006 sebesar Rp.40.941.000,- (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan ; -----
2. kerugian Negara/Daerah atas kegiatan PDSB tahun 2007 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;-----

Dengan demikian unsur tersebut juga telah terbukti ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua yang ditujukan kepada terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, pada dasarnya sama dengan dakwaan kesatu, hanya saja dalam dakwaan kedua tidak menyinggung perbuatan berlanjut sehingga tidak mencantumkan pasal 64 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri telah pula mempertimbangkan dengan mengambil alih pertimbangan dakwaan kesatu dan atas dasar pertimbangan itu dakwaan kedua primer dinyatakan tidak terbukti

dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primer tersebut dan selanjutnya unsur dari dakwaan kesatu subsider dipandang telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan semua unsur Dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa dakwaan Kedua Subsidaire juga sama telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa [REDACTED]; -----

-----Menimbang, bahwa khusus dakwaan kedua tersebut Pengadilan Tinggi memberikan pendapat bahwa oleh karena pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua primer dan subsider tersebut sama dengan dakwaan kesatu, dakwaan mana dimaksudkan untuk menjerat perbuatan terdakwa yang dilakukan pada saat mengelola proyek tahun 2007, sedangkan dakwaan kesatu untuk mengenakan terdakwa terhadap perbuatan dalam mengelola proyek tahun 2006, maka dua perbuatan tersebut adalah merupakan bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop atau concursus realis*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan azas hukum pidana sebenarnya surat dakwaan tidaklah perlu disusun secara kumulatif, melainkan cukup secara subsideritas dan oleh karena perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kesatu merupakan perbuatan berlanjut, maka dakwaan itu harus gabungan antara perbuatan berlanjut dengan gabungan beberapa perbuatan; ---

-----Menimbang, bahwa meskipun susunan surat dakwaan dalam perkara a quo tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak membuat surat dakwaan menjadi batal atau kabur, akan tetapi apabila surat dakwaan telah disusun demikian, maka pengadilan juga tidak perlu mempertimbangkan ulang unsur-unsur yang sama dan pada akhirnya akan lebih efisien dan kepentingan terdakwa lebih terlindungi; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri Kotabaru telah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara a quo; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka tidak cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 290/Pid.Sus/2009/PN.Ktb. yang dimintakankan banding tersebut dan karenanya harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di dalam tahanan dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk itu masih ada, serta sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan waktu selama terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;-----

-----Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perUndang-Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; -
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 28 Oktober 2009 Nomor 290/Pid.Sus/2009/PN.Ktb., yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, pada hari **SELASA**, tanggal **DUA BELAS JANUARI DUA RIBU SEPULUH**, oleh kami : **H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sebagai

Hakim Ketua Majelis, **MULIJANTO, SH.** dan **YAKUP GINTING, SH. CN. MKn** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 8 Desember 2009 Nomor 118/Pid.Sus/2009/PT.BJM. putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Hj. HALIDAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

Hakim Ketua Majelis,

ttd./

**H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.**

Hakim Anggota,

ttd./

ttd./

**MULIJANTO, SH**

**YAKUP GINTING, SH. CN. MKn.**

Panitera Pengganti

ttd./

**Hj. HALIDAH, SH.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan  
Panitera,

ttd./

**I KETUT PAYU ADNYANA, SH., MH.**  
NIP. 040034224